



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAFRIKHAN alias KUNTING Bin MASRUM**
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 23 / 3 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT 01 RW 01 Desa Jlegong,
Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini, terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 29

Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAFRIKHAN alias KUNTING bin MASRUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa TAFRIKHAN alias KUNTING bin MASRUM dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC, warna merah hitam, nomor rangka:MH330C0028J106813, nomor mesin 30C106810, tanpa plat nomor, tanpa spion, *dikembalikan kepada Saksi Muhamad Zaenuri bin Ngari*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa TAFRIKHAN alias KUNTING bin MASRUM bersama dengan Saksi KARSUDI alias Kembo bin Supar (dalam berkas terpisah) dan Sdr.JOKO (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di belakang sebuah rumah turut Desa Payak Kec.Cluwak Kab.Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat pertunjukkan dangdut Romansa di Desa Payak Kec. Cluwak Kab. Pati dengan berboncengan sepeda motor bersama dengan temannya. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan Saksi KARSUDI alias Kembo bin Supar dan Sdr.JOKO, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi KARSUDI alias Kembo bin Supar dan Sdr.JOKO bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang ada di tempat tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, terdakwa bersama dengan Sdr.Karsudi dan Sdr.Joko menuju ke belakang rumah yang digunakan sebagai tempat parkir dan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah mendapatkan target, kemudian Saksi Karsudi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC No.Pol:K-5200-UH, warna merah hitam, nomor rangka:MH330C0028J106813, nomor mesin 30C106810 milik Saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Muhamad Zaenuri bin Ngari yang diparkir di belakang sebuah rumah turut Desa Payak Kec.Cluwak Kab.Pati, sedangkan terdakwa dan Sdr.Joko berdiri sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian untuk mengawasi situasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang. Kemudian Saksi Karsudi memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar ke kanan searah jarum jam hingga lubang kunci kontak terbuka/ rusak dan mesin dapat dinyalakan. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr.Joko berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC No.Pol:K-5200-UH, warna merah hitam, nomor rangka:MH330C0028J106813, nomor mesin 30C106810 milik Saksi Muhamad Zaenuri bin Ngari menuju ke rumah terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Zaenuri bin Ngari selaku pemiliknya;

- Selang beberapa hari kemudian, Saksi Karsudi menjual Sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga yakni Saksi Karsudi mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr.Joko mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhamad Zaenuri bin Ngari mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa TAFRIKHAN alias KUNTING bin MASRUM pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa turut Dk.Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Jlegong Kec.Keling Kab.Jepara, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati maka Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat pertunjukkan dangdut Romansa di Desa Payak Kec. Cluwak Kab. Pati dengan berboncengan sepeda motor bersama dengan temannya. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan Saksi KARSUDI alias Kembo bin Supar dan Sdr.JOKO, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi KARSUDI alias Kembo bin Supar dan Sdr.JOKO menonton pertunjukkan dangdut Romansa di tempat tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, terdakwa melihat Sdr.Karsudi dan Sdr.Joko berada di belakang sebuah rumah yang merupakan tempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa melihat Saksi Karsudi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC No.Pol:K-5200-UH, warna merah hitam, nomor rangka:MH330C0028J106813, nomor mesin 30C106810 milik Saksi Muhamad Zaenuri bin Ngari yang diparkir di belakang sebuah rumah turut Desa Payak Kec.Cluwak Kab.Pati, sedangkan Sdr.Joko berdiri sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian. Kemudian terdakwa berjalan mendekati Sdr.Joko dan melihat Saksi Karsudi memasukkan kunci T yang dibawanya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar ke kanan searah jarum jam hingga lubang kunci kontak terbuka/ rusak dan mesin dapat dinyalakan. Setelah itu Saksi Karsudi menyuruh terdakwa untuk menemani Sdr.Joko membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC No.Pol:K-5200-UH, warna merah hitam, nomor rangka:MH330C0028J106813, nomor mesin 30C106810 milik Saksi Muhamad Zaenuri bin Ngari berboncengan dengan Sdr.Joko menuju ke rumah terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Zaenuri bin Ngari selaku pemiliknya;
- Selang beberapa hari kemudian, Saksi Karsudi menjual Sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga yakni Saksi Karsudi mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr.Joko mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhamad Zaenuri bin Ngari mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAENURI Bin NGARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 cc, warna merah hitam, nomor rangka: MH330C0028J106813, nomor mesin: 30C106810, tanpa plat nomor, tanpa spion yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, sekira pukul 22.00 s.d. 23.00 WIB, di belakang rumah orang tidak dikenal yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat pertunjukan dangdut Romansa turut Desa Payak, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
- Bahwa hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, saksi berangkat dari Desa Plaosan bersama ARIF ZUBAIDI, DONI IMAM ROMADHON, ALI, dan DWI dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor untuk melihat pertunjukan dangdut Romansa di Desa Payak, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, kemudian sesmpainya di lokasi, saksi mengunci stang sepeda motor dan memarkirkannya di belakang rumah orang tidak dikenal yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sebelah barat dari lokasi panggung pertunjukan dangdut;
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WIB setelah menyaksikan pertunjukan dangdut, saksi hendak pulang namun tidak dapat menemukan sepeda motornya di tempat terakhir kali parkir, kemudian saksi bertanya kepada teman-teman yang berangkat bersama dari rumah, akan tetapi teman-temannya tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara apa namun kunci motor asli masih ada pada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810 ada pada saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD SHOFWAN Bin ABAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa pencurian sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 cc, warna merah hitam, nomor rangka: MH330C0028J106813, nomor mesin: 30C106810, tanpa plat nomor, tanpa spion bersama tim RESMOB Pati;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada bulan bulan September 2019 kurang lebih pukul 18.30 WIB di alun-alun Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor menggunakan kunci anak palsu / kunci T di wilayah Cluwak pada saat pertunjukan dangdut Romansa di Desa Payak Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati pada tanggal 4 Juli 2019 sekitar Pukul 22.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor kemudian dijual dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KARSUDI Alias KEMBO Bin SUPAR yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 pukul 22.15 WIB di belakang rumah orang yang tidak kenal dekat tumpukan kayu bakar dan sepeda motor berada di pekarangan rumah terbuka di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati saat ada pertunjukan dangdut Romansa;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T yang terbuat dari warna hitam kecoklatan, sedang terdakwa berada disamping saksi dengan jarak 1 (satu) meter di belakang saksi dan setelah saksi berhasil merusak lubang kunci kemudian terdakwa langsung menuntun spm tersebut dan menghidupkan, selanjutnya JOKO membonceng dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa lari sepeda motor dari lokasi tersebut, sedangkan saksi pulanginya dengan sepeda motor sendiri karena pada saat berangkat dari rumah saksi membawa sepeda motor sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Arifin yang beralamat Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan JOKO mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810 yang diparkir di belakang rumah yang berjarak dengan pertunjukan dangdut ROMANSA di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sekitar 50 (lima puluh) meter yang dapat dijangkau dengan jalan kaki kurang lebih 2 (dua) meter tempat terdakwa bersama JOKO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sebelum melihat pertunjukan dangdut terdakwa menelepon KARSUDI dan memberi tahu bahwa nanti malam ada pertunjukan dangdut di Desa Payak dan terdakwa mengajak KARSUDI dengan berkata "ayo nanti malam megawe nek dangdutan" dan setelah itu terdakwa bertemu dengan KARSUDI di pertunjukan dangdut;
- Bahwa KARSUDI merusak lubang kunci sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810 dengan cara menggunakan anak kunci palsu (kunci T) yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan kemudian terdakwa menuntut ke arah jalan dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi bersama dengan JOKO;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh KARSUDI dan terdakwa mendapatkan upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah habis dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tanpa ijin diwilayah hukum Polsek Cluwak sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1) Yamaha Jupiter warna hitam merah dipertunjukan dangdut Romansa di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dan 2) Honda Beat warna hitam dilokasi pertunjukan dangdut Romansa Desa Mojo, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC, warna merah hitam, nomor rangka: MH330C0028J106813, nomor mesin: 30C106810, tanpa plat nomor, tanpa spion;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 4 Juli 2019 sekitar Pukul 22.00 sampai dengan 23.00 WIB terdakwa bersama JOKO berangkat ke pertunjukan dangdut Romansa di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati dan bertemu dengan KARSUDI;
- Bahwa di belakang rumah yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan tempat pertunjukan dangdut Romansa, terdapat sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810 parkir;
- Bahwa KARSUDI merusak lubang kunci sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810 dengan cara menggunakan anak kunci palsu (kunci T) yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan kemudian terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan menuntut sepeda motor ke arah jalan dan, menghidupkannya dan meninggalkan lokasi bersama dengan JOKO;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810;
- Bahwa pada saat ditemukan spion dan plat nomor unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC, warna merah hitam, nomor rangka: MH330C0028J106813, nomor mesin: 30C106810 sudah tidak ada;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MUHAMMAD ZAENURI Bin NGARI sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, nomor rangka: MH330C0028J106813, nomor mesin:

30C106810 tanpa spion dan tanpa plat nomor adalah milik saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dan tanpa izin pemilikinya serta sebelum kejadian ini, terdakwa telah dua kali melakukan perbuatan serupa;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban MUHAMMAD ZAENURI Bin NGARI menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah TAFRIKHAN alias KUNTING Bin MASRUM sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian adalah memindahkan suatu barang yang bukan



miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama KARSUDI dan JOKO mengambil barang milik korban MUHAMMAD ZAENURI Bin NGARI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC, warna merah hitam, nomor rangka: MH330C0028J106813, nomor mesin: 30C106810 pada 4 Juli 2019 sekitar Pukul 22.00 sampai dengan 23.00 WIB di belakang rumah orang tidak dikenal yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat pertunjukan dangdut Romansa di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati dengan cara merusak lubang kunci menggunakan anak kunci atau kunci T yang setelah berhasil, sepeda motor tersebut dibawa pergi dari lokasi untuk kemudian dijual kepada ARIFIN dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC, warna merah hitam, nomor polisi: K-5200-UH, nomor rangka: MH330C0028J106813, nomor mesin: 30C106810 tidak memiliki izin dari korban TAFRIKHAN alias KUNTING Bin MASRUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada 4 Juli 2019 pukul 22.00 sampai dengan 23.00 WIB terdakwa bersama JOKO dan KARSUDI mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810 yang diparkir di belakang rumah orang tidak dikenal dan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat pertunjukan dangdut Romansa di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;

Menimbang terdakwa bersama JOKO dan KARSUDI mengambil motor dengan cara berbagi tugas, KARSUDI bertugas merusak sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi: K-5200-UH nomor rangka: MH330C0028J106813 nomor mesin: 30C106810 dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci T) yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan sedangkan terdakwa bersama JOKO bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah KARSUDI berhasil merusak lubang kunci terdakwa menuntut sepeda motor ke arah jalan dan menghidupkannya, setelah itu meninggalkan lokasi bersama dengan JOKO;

Menimbang, bahwa sepeda motor kemudian dijual oleh KARSUDI dengan harga Rp 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi-bagi dengan proporsi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk KARSUDI, Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa, dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk JOKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ketiga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC, warna merah hitam, nomor rangka: MH330C0028J106813, nomor mesin: 30C106810, tanpa plat nomor, tanpa spion;

Oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban MUHAMMAD ZAENURI Bin NGARI, maka harus dinyatakan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa mengulangi perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TAFRIKHAN alias KUNTING bin MASRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30C Jupiter Z 110 CC, warna merah hitam, nomor rangka:MH330C0028J106813, nomor mesin 30C106810, tanpa plat nomor, tanpa spion, *dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ZAENURI Bin NGARI*;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, LISFER BERUTU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H., RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh ANNY ASYIATUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

NIKEN ROCHAYATI, S.H.,M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

BAMBANG PURWANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)